WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Sekretaris DPRD;
4. Kepala Dinas/Badan;
5. Kepala Satpol PP; dan
6. Camat.

SURAT EDARAN

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai alur proses penyusunan perencanaan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diawali dari Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dan Musrenbang RKPD tingkat Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai pengampu perencanaan tingkat kota melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD tingkat kota yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan, sehingga proses penyaluran aspirasi masyarakat yang bermula dari Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan hingga Musrenbang RKPD tingkat Kota memerlukan regulasi untuk pedoman dan arahan dalam pelaksanaannya.

2. Maksud dan Tujuan

   Rencana pembangunan Daerah harus memenuhi kaidah secara partisipatif melalui pelaksanaan Musrenbang. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

   Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui Bappeda usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran.

   Musrenbang RKPD tingkat Kota bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan berbasis dari usulan masyarakat, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah.

3. Ruang Lingkup

   Surat Edaran memuat agenda pelaksanaan dan tahapan penyelenggaraan serta keluaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan, mulai dari Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang selanjutnya disebut Forum Musrenbang di Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat Kota yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD tingkat Kota.

4. Dasar

   a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
   b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
h. Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

5. Isi Edaran

a. FORUM MUSRENBANG DI KELURAHAN

Forum Musrenbang di Kelurahan mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah di tingkat Kelurahan berdasarkan skala prioritas dan kamus usulan sebagaimana terlampir pada Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang mengacu Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 fokus tahun ke-2 (2025) yaitu:
   a) Birokrasi yang partisipatif dan kolaboratif;
   b) Daya saing SDM yang kompeten, sehat dan berkarakter;
   c) Infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung perekonomian yang berdaya saing global; dan
   d) Menjaga daya beli dan perlindungan sosial.

   Berdasarkan fokus arah kebijakan tahun 2025 telah diidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam kamus usulan sebagaimana terlampir;

2) Usulan kegiatan yang disampaikan melalui Forum Musrenbang di Kelurahan, berdasarkan sumber pembiayaannya dibagi menjadi:
   a) Usulan kegiatan untuk dibiayai APBD Kota Malang melalui anggaran belanja Perangkat Daerah dan yang dikelola Kelurahan; dan
   b) Usulan kegiatan untuk dibiayai APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN.

   Untuk optimalnya proses penyampaian usulan kegiatan melalui Musrenbang RKPD, penentuan sumber pendanaan/anggaran atas usulan kegiatan didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dapat dikoordinasikan dengan Bappeda;
3) Adapun Forum Musrenbang di Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Musrenbang dilaksanakan paling lambat pada tanggal **21 Januari 2024**; dan
   b) *Inputing* daftar usulan Musrenbang di aplikasi SIPD dilaksanakan paling lambat tanggal pada tanggal **22 Januari 2024**.
4) Pihak yang diundang dalam Forum Musrenbang di Kelurahan, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan secara berimbang serta sekurang-kurangnya mengundang:
   a) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari daerah pemilihan setempat;
   b) Ketua Rukun Tetangga;
   c) Ketua Rukun Warga;
   d) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
   e) Ketua BKM;
   f) Babinsa;
   g) Bhabinkamtibmas;
   h) Ketua PKK/kelompok perempuan;
   i) Ketua Karang Taruna/kelompok pemuda;
   j) Tokoh agama;
   k) Tokoh masyarakat;
   l) Perwakilan Bappeda;
   m) Perwakilan organisasi masyarakat;
   n) Forum Kota Sehat;

9) Dalam hal ketentuan yang disyaratkan dalam pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan tidak terpenuhi maka Forum Musrenbang di Kelurahan tetap dilaksanakan untuk menetapkan prioritas pembangunan kelurahan, dan kondisi dimaksud dicatat dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Musrenbang di Kelurahan.

b. MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN

Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan Kelurahan di lingkup Kecamatan. Camat melaksanakan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bappeda. Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jadwal Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan:
   a) *Desk* usulan Forum Musrenbang di Kelurahan dilakukan di tingkat Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan. Kecamatan dapat mengundang Perangkat Daerah selaku pengampu usulan untuk menyampaikan prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Tahun 2025;
   b) Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal **29 Januari - 2 Februari 2024**; dan
   c) Verifikasi dan validasi usulan Musrenbang pada aplikasi SIPD dilaksanakan paling lambat tanggal **6 Februari 2024** sesuai Berita Acara kesepakatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.
2) Pihak yang diundang dalam Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) orang, memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan secara berimbang serta sekurang-kurangnya mengundang:
   a) Anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat;
   b) Delegasi Kelurahan;
   c) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
   d) Perwakilan Musrenbang Tematik (Difabel, Lansia, Perempuan, Anak dan Pemuda);
   e) Ketua PKK Kecamatan;
   f) Perangkat Daerah pengampu usulan;

g) Forum TSP Kota Malang;
h) Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;

3) Narasumber pada kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, sekurang-kurangnya Kepala Bappeda atau Pejabat yang membidangi pada Bappeda;
4) Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan ini wajib mengikutsertakan perwakilan dari Musrenbang Tematik (Difabel, Perempuan, Lanjut Usia, Anak dan Pemuda);
5) Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi atas Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2025 dengan Sumber Pendanaan APBD di Kecamatan-Kelurahan (Musrenbang 2024) (Form 1.5 sebagaimana terlampir) dan memasukkan usulan yang tidak diakomodir ke dalam Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025 (Form 2.5 sebagaimana terlampir);
6) Keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan berupa Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025 (Form 2.1 sebagaimana terlampir), yang dilampiri dengan:
   a) Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025 (Form 2.2 sebagaimana terlampir);
   b) Daftar Nama Anggota Delegasi Kecamatan Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kota Tahun 2024 (Form 2.3 sebagaimana terlampir);
   c) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah Tahun 2025 (Form 2.4 sebagaimana terlampir);
   d) Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025 (Form 2.5 sebagaimana terlampir) yang merupakan Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2025 dengan Sumber Pendanaan APBD di Kecamatan-Kelurahan (Musrenbang 2024) yang tidak diakomodir;
   e) Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Tahun 2025 dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN (Musrenbang 2024) (Form 2.6 sebagaimana terlampir);

7) Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025 (Form 2.5 sebagaimana terlampir) oleh Kecamatan dapat dijadikan saran masukan pada proses pendanaan lain, seperti TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan);
8) Penyampaian keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan berupa Laporan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan beserta lampirannya **disampaikan ke Perangkat Daerah pengampu usulan dan Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan berakhir**;
9) Untuk konsultasi dan koordinasi, Camat berkoordinasi dengan Kepala Bappeda terkait penetapan waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, serta menginformasikan terkait jadwal pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan kepada Kepala Bappeda; dan
10) Dalam hal ketentuan yang disyaratkan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan tidak terpenuhi maka Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan tetap dilaksanakan untuk menetapkan prioritas pembangunan kecamatan, dan kondisi dimaksud dicatat dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.

c. MUSRENBANG RKPD TINGKAT KOTA

Musrenbang RKPD tingkat Kota merupakan forum antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka membahas rancangan RKPD Tahun 2025, dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan usulan Renja Perangkat Daerah yang telah mengakomodir hasil Musrenbang tingkat Kecamatan, usulan langsung masyarakat dan hasil pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diparipurnakan serta menetapkan usulan Prioritas Wilayah/Daerah yang akan diteruskan ke tingkat kewenangan yang lebih tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jadwal Musrenbang RKPD tingkat Kota:
   a) Musrenbang RKPD tingkat Kota dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret 2024 dan setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan;
   b) Waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota menyesuaikan pada hasil koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;

2) Pihak yang diundang dalam Musrenbang RKPD tingkat Kota, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang, memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan secara berimbang serta sekurang-kurangnya mengundang:
   a) Pj. Walikota Malang;
   b) Sekretaris Daerah Kota Malang;
   c) DPRD;
   d) Forpimda;
   e) Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
   f) Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar;
   g) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
   h) TP PKK Kota Malang;
   i) Delegasi Kecamatan;
   j) Forum TSP Kota Malang;
   k) Perwakilan LSM;
   l) Perwakilan Perguruan Tinggi;
   m) Perwakilan Dunia Usaha;
   n) Perwakilan Organisasi Profesi; dan
   o) Delegasi Musrenbang Tematik (Difabel, Perempuan, Lanjut Usia, Anak dan Pemuda).
3) Narasumber pada kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kota sekurang-kurangnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur atau Pejabat yang membidangi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, atau Pejabat lain yang ditugaskan oleh Gubernur Jawa Timur;
4) Keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota berupa:
   a) Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Kota, yang ditandatangani oleh para pihak dengan memperhatikan komposisi keterwakilan *stakeholder*;
   b) Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD tingkat Kota; dan
   c) Rancangan RKPD, yang didalamnya sekurang-kurangnya meliputi:
      (1) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan beserta alokasi pagu indikatif;
      (2) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan, dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;

(3) Daftar usulan kebijakan dan regulasi yang diperlukan pada tingkat Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat;

5) Untuk konsultasi dan koordinasi, Kepala Bappeda berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terkait penetapan waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota; dan

6) Tahap persiapan dan pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota, termasuk pernyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Jawa Timur.

d. TENAGA PENDAMPING

Untuk optimalisasi pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, serta dalam rangka sinkronisasi terhadap substansi perencanaan pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Malang menugaskan Tenaga Pendamping pelaksanaan Musrenbang untuk masing-masing Kelurahan dan Kecamatan.

Tenaga Pendamping pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan memiliki tugas:

1) Mendampingi penyiapan bahan/materi dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dengan kebijakan Daerah;

2) Menghadiri Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan sesuai penugasannya;

3) Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan sesuai penugasannya, yang meliputi sosialisasi, fasilitasi, advokasi maupun mediasi;

4) Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dan isu strategis di Kelurahan/Kecamatan sebagai bahan pembahasan dalam pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang menjadi penugasannya;

5) Mengoptimalkan partisipasi peserta Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang menjadi penugasannya selaku representasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) di wilayah Kelurahan/Kecamatan;

6) Memfasilitasi pelaksanaan diskusi/musyawarah dalam Musrenbang yang menjadi penugasannya dalam rangka perumusan usulan kegiatan hasil Musrenbang sekaligus penetapan prioritasnya;
7) Melakukan koordinasi dengan aparatur Kelurahan/Kecamatan serta pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang menjadi penugasannya;
8) Mendampingi/membantu pihak penyelenggara Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dalam penyusunan *output* hasil Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan;
9) Mendampingi/membantu operator Kelurahan/Kecamatan dalam memasukkan hasil Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan ke dalam aplikasi SIPD;
10) Membantu proses verifikasi dan validasi usulan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan dengan mendampingi penyampaian keluaran/*output* pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan ke Bappeda;
11) Mendampingi monitoring dan evaluasi proses pengusulan Pokir dan Musrenbang pada Renja Unit Kerja yang didampingi; dan
12) Biaya pelaksanaan tugas Tenaga Pendamping pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dibebankan pada APBD Kota Malang melalui anggaran belanja Bappeda.

e. LAIN-LAIN

1) Perumusan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Tahun 2025 baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dengan Kamus Usulan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
2) Penyelenggaraan Forum Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan harus memperhatikan alokasi waktu yang ditetapkan. Apabila penyelenggaraan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tersebut melebihi alokasi waktu yang ditetapkan maka

usulan kegiatan tidak dibahas pada Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahap berikutnya; dan

3) Informasi dan penjelasan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Tahun 2024 dapat berkoordinasi dengan Bappeda.

6. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 November 2023

Pj. WALIKOTA MALANG,

WAHYU HIDAYAT

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

A. Keluaran/*output* pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan.

Form 1.1

BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM MUSRENBANG DI KELURAHAN TAHUN 2024
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2025
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025 di Tingkat Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Malang Provinsi Jawa Timur maka pada:

Hari dan tanggal : ....., ... Januari 2024
Pukul : ..... s.d. ..... WIB
Tempat : .....

telah diselenggarakan Musrenbang Kelurahan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah:

A. Materi atau Topik:

.....

.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pimpinan Rapat	:		Dari :
Sekretaris/Notulis	:		Dari :
Narasumber	:	1.	Dari :
		2.	Dari :
		3.	Dari :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Musrenbang Kelurahan menyepakati serta

memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Kelurahan, yaitu:

1. Daftar Nama Anggota Delegasi Kelurahan Peserta Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Tahun 2024 sebagaimana terlampir;
2. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan..... Tahun 2025 dengan Sumber Pendanaan APBD di Perangkat Daerah (Musrenbang 2024) sebagaimana terlampir;
3. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan..... Tahun 2025 dengan Sumber Pendanaan APBD di Kecamatan-Kelurahan (Musrenbang 2024) sebagaimana terlampir;
4. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan..... Tahun 2025 dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN (Musrenbang 2024) sebagaimana terlampir;
5. .....;
6. Dst.

dimana kesepakatan tersebut diambil secara ..... (Musyawarah Mufakat/Aklamasi dan/atau Pemungutan Suara/Voting).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSRENBANG,	NOTULIS/SEKRETARIS,
.....	.....

Mengetahui
LURAH .....,

.....

Mengetahui dan menyetujui:
Wakil dari Peserta Musrenbang Kelurahan

Nama	Alamat	Tanda tangan
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	.....	.....

Form 1.2

DAFTAR HADIR

PESERTA FORUM MUSRENBANG DI KELURAHAN TAHUN 2024

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2025

Hari, tanggal : .... Januari 2024
Waktu : ..... s.d. ..... WIB
Tempat : .....

No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat dan Nomor telpon	L/P	Tanda tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

Mengetahui

LURAH .....,

_____

Pangkat
NIP.

Form 1.3

DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI KELURAHAN
PESERTA MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2024

Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kota : KOTA MALANG

No.	Nama	Jenis Kelamin		Usia	Alamat dan Nomor Telpon	Pekerjaan/ Profesi	Kelompok/Unsur	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
	Total							

Malang, 2024

LURAH .....,

Pangkat
NIP.

Form 1.4

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2025
DENGAN SUMBER PENDANAAN APBD DI PERANGKAT DAERAH
(MUSRENBANG 2024)

Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kota : KOTA MALANG

PERANGKAT DAERAH: .....

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:
1. Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
2. Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
3. Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
4. Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
5. Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
6. Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
7. Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
8. Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
9. Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
10. Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan dan dokumentasi/foto (untuk usulan fisik konstruksi);
11. Proposal setiap usulan yang di-*upload* di SIPD, menggunakan form di atas dengan ketentuan satu proposal untuk satu usulan.

Mengetahui
LURAH .....,

Pangkat
NIP.

Form 1.5

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2025
DENGAN SUMBER PENDANAAN APBD DI KECAMATAN-KELURAHAN
(MUSRENBANG 2024)

Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kota : KOTA MALANG

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:
1. Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
2. Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
3. Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
4. Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
5. Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
6. Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
7. Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
8. Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
9. Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
10. Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan dan dokumentasi/foto (untuk usulan fisik konstruksi);
11. Proposal setiap usulan yang di-*upload* di SIPD, menggunakan form di atas dengan ketentuan satu proposal untuk satu usulan.

Mengetahui
LURAH .....,

Pangkat
NIP.

Form 1.6

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2025
DENGAN SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI JAWA TIMUR DAN/ATAU APBN
(MUSRENBANG 2024)

Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kota : KOTA MALANG

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:
1. Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
2. Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
3. Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
4. Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
5. Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
6. Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
7. Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
8. Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
9. Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
10. Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan dan sumber dana (APBD Provinsi/APBN).

Mengetahui
LURAH .....,

Pangkat
NIP.

B. Keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.

Form 2.1

BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2024
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2025
KECAMATAN .....

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025 di Tingkat Kecamatan ..... Kota Malang Provinsi Jawa Timur, maka pada:

Hari dan tanggal : ....., ... Januari/Pebruari 2024
Pukul : ..... s.d. ..... WIB
Tempat : .....

telah diselenggarakan Musrenbang Kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah:

A. Materi atau Topik:

.....

.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pimpinan Rapat	:		Dari :
Sekretaris/Notulis	:		Dari :
Narasumber	:	1.	Dari :
		2.	Dari :
		3.	Dari :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Musrenbang Kecamatan menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Kecamatan, yaitu:

1. Daftar Nama Anggota Delegasi Kecamatan Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kota Tahun 2024 sebagaimana terlampir;
2. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana terlampir;

3. Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025 sebagaimana terlampir;
4. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan..... Tahun 2025 dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN (Musrenbang 2024) sebagaimana terlampir;
5. .....;
6. dst.

dimana kesepakatan tersebut diambil secara ..... (Musyawarah Mufakat/Aklamasi dan/atau Pemungutan Suara/Voting).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSRENBANG,	NOTULIS/SEKRETARIS,
.....	.....

Mengetahui
CAMAT .....,

.....

Mengetahui dan menyetujui:
Wakil dari Peserta Musrenbang Kecamatan

Nama	Alamat	Tanda tangan
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	.....	.....

Form 2.2

DAFTAR HADIR PESERTA

MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2024

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2025

Hari, tanggal : .... Januari/Pebruari 2024
Waktu : ..... s.d. ..... WIB
Tempat : .....

No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat dan Nomor telpon	L/P	Tanda tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

Mengetahui
CAMAT .....,

Pangkat
NIP.

Form 2.3

DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI KECAMATAN
PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH DAN MUSRENBANG RKPD TINGKAT KOTA TAHUN 2024

Kecamatan :
Kota : Malang

No.	Nama	Jenis Kelamin		Usia	Alamat dan Nomor Telpon	Pekerjaan/ Profesi	Kelompok/Unsur	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
	Total							

Mengetahui
CAMAT .....,

Pangkat
NIP.

Form 2.4

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KECAMATAN MENURUT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Kecamatan : .....
Kota : KOTA MALANG

PERANGKAT DAERAH: .....

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:
1. Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
2. Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
3. Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
4. Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
5. Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
6. Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
7. Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
8. Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
9. Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
10. Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan dan dokumentasi/foto (untuk usulan fisik konstruksi).

Mengetahui
CAMAT .....,

Pangkat
NIP.

Form 2.5

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2025

Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kota : KOTA MALANG

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:
1. Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
2. Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
3. Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
4. Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
5. Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
6. Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
7. Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
8. Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
9. Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
10. Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan.

Mengetahui
CAMAT .....,

Pangkat
NIP.

Form 2.6

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KECAMATAN TAHUN 2025
DENGAN SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI JAWA TIMUR DAN/ATAU APBN
(MUSRENBANG 2024)

Kecamatan : .....
Kota : KOTA MALANG

No. (Prioritas)	Permasalahan	Uraian Usulan	Volume	Satuan	Harga per Satuan	Total Biaya	Kelompok Sasaran	Alamat lengkap/Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
....									
dst.									

Catatan:
1. Kolom (1): diisi urutan prioritas usulan;
2. Kolom (2): diisi permasalahan dari usulan;
3. Kolom (3): diisi usulan sesuai dengan kamus usulan;
4. Kolom (4): diisi dengan volume usulan;
5. Kolom (5): diisi satuan sesuai volume usulan;
6. Kolom (6): diisi harga per satuan sesuai kamus usulan;
7. Kolom (7): diisi total biaya dari hasil perkalian kolom (4) dan kolom (6);
8. Kolom (8): diisi kelompok sasaran penerima manfaat usulan;
9. Kolom (9): diisi alamat lengkap lokasi usulan (jalan, RT/RW, Kelurahan);
10. Kolom (10): diisi dengan keterangan usulan dan sumber dana (APBD Provinsi/APBN).

Mengetahui
CAMAT .....,

Pangkat
NIP.

C. KAMUS USULAN RKPD KOTA MALANG TAHUN 2025

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							
1.	Alat Peraga Edukasi indoor PAUD	Ketentuan: 1. PAUD Penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku; 2. Mempunyai data kegiatan pendidikan (misal jumlah guru, jumlah siswa, jadwal, dll); 3. Sudah terdaftar dan aktif mengisi DAPODIK	paket	Rp 5.000.000	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	Alat Peraga Edukasi outdoor PAUD luas 3,5 m x 3,5 m	Ketentuan: 1. PAUD Penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku; 2. Mempunyai data kegiatan pendidikan (misal jumlah guru, jumlah siswa, jadwal, dll); 3. Sudah terdaftar dan aktif mengisi DAPODIK; 4. untuk pengajuan APE Outdoor : harus memiliki lahan minimal 3,5 m X 3,5 m	paket	Rp 50.000.000	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	Alat Peraga Edukasi outdoor PAUD luas 2 m x 2 m	Ketentuan: 1. PAUD Penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku; 2. Mempunyai data kegiatan pendidikan (misal jumlah guru, jumlah siswa, jadwal, dll); 3. Sudah terdaftar dan aktif mengisi DAPODIK; 4. untuk pengajuan APE Outdoor : harus memiliki lahan minimal 2 m x 2 m	Paket	Rp 30.000.000	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	Alat Peraga Edukasi outdoor PAUD luas 1,5 m x 1,5 m	Ketentuan: 1. PAUD Penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku; 2. Mempunyai data kegiatan pendidikan (misal jumlah guru, jumlah siswa, jadwal, dll); 3. Sudah terdaftar dan aktif mengisi DAPODIK; 4. untuk pengajuan APE Outdoor : harus memiliki lahan minimal 1,5 m X 1,5 m	Paket	Rp 20.000.000	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	Pengadaan Peralatan Seni Budaya Jaranan	Ketentuan: 1. Belum memiliki peralatan yang diajukan; 2. Merupakan sanggar yang sudah terdaftar di Disdikbud (punya KIK) minimal 1 tahun; 3. Menunjukkan aktifitas kegiatan sanggar yang dilakukan selama 2 tahun terakhir (susunan pengurus, foto kegiatan dan data pendukung lainnya); 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul; 5. Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat.	paket	Rp 25.000.000	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Pengadaan Peralatan Seni Budaya Bantengan	Ketentuan: 1. Belum memiliki peralatan yang diajukan; 2. Merupakan sanggar yang sudah terdaftar di Disdikbud (punya KIK) minimal 1 tahun; 3. Menunjukkan aktifitas kegiatan sanggar yang dilakukan selama 2 tahun terakhir (susunan pengurus, foto kegiatan dan data pendukung lainnya); 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul; 5. Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat.	paket	Rp 35.000.000	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	Pengadaan Alat Musik Keyboard	Ketentuan: 1. Belum memiliki peralatan yang diajukan; 2. Merupakan sanggar yang sudah terdaftar di Disdikbud (punya KIK) minimal 1 tahun; 3. Menunjukkan aktifitas kegiatan sanggar yang dilakukan selama 2 tahun terakhir (susunan pengurus, foto kegiatan dan data pendukung lainnya); 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul; 5. Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat.	paket	Rp 15.000.000	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	Pengadaan Alat Musik Gitar Akustik	Ketentuan: 1. Belum memiliki peralatan yang diajukan; 2. Merupakan sanggar yang sudah terdaftar di Disdikbud (punya KIK) minimal 1 tahun; 3. Menunjukkan aktifitas kegiatan sanggar yang dilakukan selama 2 tahun terakhir (susunan pengurus, foto kegiatan dan data pendukung lainnya); 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul; 5. Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat.	paket	Rp 7.500.000	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9.	Pengadaan alat musik seni tradisi hadrah rebana/hadrah Al Banjari	Ketentuan: 1. Belum memiliki peralatan yang diajukan; 2. Merupakan sanggar yang sudah terdaftar di Disdikbud (punya KIK) minimal 1 tahun; 3. Menunjukkan aktifitas kegiatan sanggar yang dilakukan selama 2 tahun terakhir (susunan pengurus, foto kegiatan dan data pendukung lainnya); 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul; 5. Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat.	Paket	Rp 8.200.000	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Pengadaan Alat Musik Seni Tradisi Gamelan	Ketentuan: 1. Belum memiliki peralatan yang diajukan; 2. Merupakan sanggar yang sudah terdaftar di Disdikbud (punya KIK) minimal 1 tahun; 3. Menunjukkan aktifitas kegiatan sanggar yang dilakukan selama 2 tahun terakhir (susunan pengurus, foto kegiatan dan data pendukung lainnya); 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul; 5. Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat.	Paket	Rp 260.000.000	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11.	Pengadaan Peralatan Pendidikan Laptop SD	Ketentuan: 1. Sekolah penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku minimal 3 tahun; 2. Sekolah sudah terdaftra, aktif mengisi dan melakukan sinkronisasi minmal 1X dalam 1 semester pada aplikasi DAPODIK; 3. Membuat Rencana Kebutuhan Barang yang akan diajukan; 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul.	Paket	Rp 5.000.000	1.01.02.2.01.16	Pengadaan Pelengkapan Sekolah (SD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12.	Pengadaan Peralatan Pendidikan Laptop SMP	Ketentuan: 1. Sekolah penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku minimal 3 tahun; 2. Sekolah sudah terdaftra, aktif mengisi dan melakukan sinkronisasi minmal 1X dalam 1 semester pada aplikasi DAPODIK; 3. Membuat Rencana Kebutuhan Barang yang akan diajukan; 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul.	Paket	Rp 5.000.000	1.01.02.2.01.27	Pengadaan Pelengkapan Sekolah (SMP)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13.	Pengadaan Peralatan Pendidikan Laptop PAUD	Ketentuan: 1. Sekolah penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku minimal 3 tahun; 2. Sekolah sudah terdaftra, aktif mengisi dan melakukan sinkronisasi minmal 1X dalam 1 semester pada aplikasi DAPODIK; 3. Membuat Rencana Kebutuhan Barang yang akan diajukan; 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul.	Paket	Rp 5.000.000	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Pengadaan Peralatan Pendidikan Laptop Non formal	Ketentuan: 1. Sekolah penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku minimal 3 tahun; 2. Sekolah sudah terdaftra, aktif mengisi dan melakukan sinkronisasi minmal 1X dalam 1 semester pada aplikasi DAPODIK; 3. Membuat Rencana Kebutuhan Barang yang akan diajukan; 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul.	Paket	Rp 5.000.000	1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
15.	Pengadaan Peralatan Pendidikan Printer SD	Ketentuan: 1. Sekolah penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku minimal 3 tahun; 2. Sekolah sudah terdaftra, aktif mengisi dan melakukan sinkronisasi minmal 1X dalam 1 semester pada aplikasi DAPODIK; 3. Membuat Rencana Kebutuhan Barang yang akan diajukan; 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul.	Paket	Rp 5.000.000	1.01.02.2.01.16	Pengadaan Pelengkapan Sekolah (SD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16.	Pengadaan Peralatan Pendidikan Printer SMP	Ketentuan: 1. Sekolah penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku minimal 3 tahun; 2. Sekolah sudah terdaftra, aktif mengisi dan melakukan sinkronisasi minmal 1X dalam 1 semester pada aplikasi DAPODIK; 3. Membuat Rencana Kebutuhan Barang yang akan diajukan; 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul.	Paket	Rp 5.000.000	1.01.02.2.01.27	Pengadaan Pelengkapan Sekolah (SMP)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
17.	Pengadaan Peralatan Pendidikan Printer PAUD	Ketentuan: 1. Sekolah penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku minimal 3 tahun; 2. Sekolah sudah terdaftra, aktif mengisi dan melakukan sinkronisasi minmal 1X dalam 1 semester pada aplikasi DAPODIK; 3. Membuat Rencana Kebutuhan Barang yang akan diajukan; 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul.	Paket	Rp 5.000.000	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Pengadaan Peralatan Pendidikan Printer Non formal	Ketentuan: 1. Sekolah penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku minimal 3 tahun; 2. Sekolah sudah terdaftra, aktif mengisi dan melakukan sinkronisasi minmal 1X dalam 1 semester pada aplikasi DAPODIK; 3. Membuat Rencana Kebutuhan Barang yang akan diajukan; 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul.	Paket	Rp 5.000.000	1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
19.	Pengadaan Peralatan Pendidikan LCD Proyektor SD	Ketentuan: 1. Sekolah penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku minimal 3 tahun; 2. Sekolah sudah terdaftra, aktif mengisi dan melakukan sinkronisasi minmal 1X dalam 1 semester pada aplikasi DAPODIK; 3. Membuat Rencana Kebutuhan Barang yang akan diajukan; 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul.	Paket	Rp 10.000.000	1.01.02.2.01.16	Pengadaan Pelengkapan Sekolah (SD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
20.	Pengadaan Peralatan Pendidikan LCD SMP	Ketentuan: 1. Sekolah penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku minimal 3 tahun; 2. Sekolah sudah terdaftra, aktif mengisi dan melakukan sinkronisasi minmal 1X dalam 1 semester pada aplikasi DAPODIK; 3. Membuat Rencana Kebutuhan Barang yang akan diajukan; 4. AKan dilakukan survei validitas pengusul;	Paket	Rp 10.000.000	1.01.02.2.01.27	Pengadaan Pelengkapan Sekolah (SMP)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
21.	Pengadaan Peralatan Pendidikan LCD PAUD	Ketentuan: 1. Sekolah penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku minimal 3 tahun; 2. Sekolah sudah terdaftra, aktif mengisi dan melakukan sinkronisasi minmal 1X dalam 1 semester pada aplikasi DAPODIK; 3. Membuat Rencana Kebutuhan Barang yang akan diajukan; 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul.	Paket	Rp 10.000.000	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22.	Pengadaan Peralatan Pendidikan LCD Non formal	Ketentuan: 1. Sekolah penerima harus mempunyai ijin operasional yang masih berlaku minimal 3 tahun; 2. Sekolah sudah terdaftra, aktif mengisi dan melakukan sinkronisasi minmal 1X dalam 1 semester pada aplikasi DAPODIK; 3. Membuat Rencana Kebutuhan Barang yang akan diajukan; 4. Akan dilakukan survei validitas pengusul.	Paket	Rp 10.000.000	1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS KESEHATAN							
1.	Sosialisasi Pencegahan Penularan HIV dan IMS kepada Masyarakat	Syarat ketentuan: Masyarakat Kota Malang	orang	Rp 574.000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	DINAS KESEHATAN
2.	Penyuluhan PHBS	Masyarakat Kota Malang, dilaksanakan di Posyandu/Balai RW	orang	Rp 55.000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	DINAS KESEHATAN
3.	Pengadaan Peralatan Posyandu Lansia	Stik gula darah, stik kolesterol, stik asam urat, lacet, alkohol swab	paket	Rp 14.100.000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	DINAS KESEHATAN
4.	Sosialisasi Agen Peduli Anak Sehat dengan Imunisasi (APASI)	- Ketua RT/RW - LSM - Penyuluh Agama - Karangtaruna - Lintas sekor, Lintas program	Orang	Rp 663.500	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	DINAS KESEHATAN
5.	Penyuluhan kesehatan reproduksi	Persyaratan: Remaja Putri, Wanita Usia Produktif, termasuk disabilitas	Orang	Rp 160.000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1.	Pembangunan sumur injeksi	Pembangunan Sumur Resapan Diameter beton buis dalam 1 meter, ketebalan dinding 8-10 cm dengan dalam sumur 5 m, di sisipi tangga monyet (Besi ulir 13") di setiap beton buis, terdapat 10 cm gravel dan ijuk di dasar sumur resapan	unit	Rp 14.000.000	1.03.02.2.01.0006	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan Sambungan Rumah Hippam Baru (bukan Pengeboran Sumur, Bangunan Tandon Jaringan dan Sambungan Rumah)	unit	Rp 1.500.000.000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	Pemeliharaan Air bersih/ Air Minum	Perbaikan dan Pemeliharaan sumur bor, tandon air dan jaringan syarat sudah ada HIPPAM sesuai SK Kelurahan	paket	Rp 200.000.000	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	Pengadaan Pompa Air	Syarat sudah ada HIPPAM sesuai SK Kelurahan	unit	Rp 85.000.000	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal) dan Pengembangan Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah	Rehabilitasi meliputi : 1. Pengurasan Lumpur Tinja 2. Perbaikan dan penggantian Filter 3. Pengembangan Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah 4. Perbaikan Sarana Pendukung IPAL	paket	Rp 200.000.000	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	Pembangunan Tangki Septik Komunal 5-10 KK	Pembangunan Tangki Septik Komunal 5-10 KK dengan dilengkapi jaringan dan sambungan rumah Lahan Fasilitas Umum atau Jalan Permukiman	unit	Rp 100.000.000	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Pembangunan Biofill kapasitas 2- 10 KK	Pembangunan Biofill kapasitas 2- 10 KK dengan dilengkapi Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah Lahan Fasilitas Umum atau Jalan Permukiman	unit	Rp 150.000.000	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	Pembangunan Tangki Septik individu	Pembangunan Tangki Septik individu	unit	Rp 14.515.000	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman (IPAL Komunal) kapasitas 100 KK dilengkapi dengan jaringan perpipaan serta sambungan rumah	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Kapasitas 100 KK dengan jaringan Perpipaan dan sambungan rumah Lahan Fasilitas Umum atau Jalan Permukiman	unit	Rp 728.150.000	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10.	Pembangunan Drainase Cor Beton Manual K250 (Saluran Drainase Terbuka)	Ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 3.274.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11.	Pembangunan Drainase Cor Beton Manual K250 (Saluran Drainase Tertutup)	Ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 4.301.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
12.	Pembangunan Drainase Box Culvert Monolit 40 x 40 cm	Drainase Box Culvert Monolit 40 x 40 cm Akses jalan minimal lebar 3 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 3.196.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
13.	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm (terbuka)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm, tebal 5 cm (U 40/60-120) tiap m' Akses jalan minimal lebar 3 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 2.217.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
14.	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm + tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm + tutup tiap m' Akses jalan minimal lebar 3 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 2.495.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
15.	Pembangunan Drainase 50 cm (saluran tertutup)	Box Culvert Monolit 50 x 50 cm Akses jalan minimal lebar 3 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 3.481.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
16.	Pembangunan Drainase Box Culvert Monolit 60 x 60 cm (saluran tertutup)	Drainase Box Culvert Monolit 60 x 60 cm Minimal lebar jalan 3 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 4.295.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
17.	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm (saluran terbuka)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm, tebal 7,5 cm (U 60/60-120) Minimal lebar jalan 3 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 2.799.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm + tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm + tutup Minimal lebar jalan 3 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 3.353.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
19.	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm (saluran terbuka)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm, tebal 7,5 cm (U 60/70-120) Minimal lebar jalan 3 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 2.868.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
20.	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm + tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm + tutup Minimal lebar jalan 3 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 3.370.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
21.	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm (saluran terbuka)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm, tebal 7,5 cm (U 60/80-120) Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 2.940.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
22.	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm +tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm +tutup Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 3.441.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
23.	Pembangunan Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 60 cm	Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 60 cm Minimal lebar jalan 3 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 3.840.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
24.	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm (saluran terbuka)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm, tebal 7,5 cm (U 80/90-120) Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 3.355.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
25.	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm + tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm + tutup Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 3.920.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
26.	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 100 cm (saluran terbuka)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 100 cm, tebal 7,5 cm (U 80/100-120) Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 3.939.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
27.	Pembangunan Drainase Box Culvert Monolit 80 x 80 cm	Drainase Box Culvert Monolit 80 x 80 cm Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 5.645.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
28.	Pembangunan Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 80 cm	Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 80 cm Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 5.122.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
29.	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm (saluran terbuka)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm, tebal 8,5 cm (U 100/100-120) Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 4.191.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm+tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm+tutup Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 4.573.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
31.	Pembangunan Drainase Box Culvert Monolit 100 x 100 cm	Drainase Box Culvert Monolit 100 x 100 cm Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 7.018.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
32.	Pembangunan Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 105 cm	Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 105 cm Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal belum ada saluran drainase)	m	Rp 7.121.000	1.3.6.201.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Cor Beton Manual K250 (Saluran Drainase Terbuka)	Ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 3.367.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
34.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Cor Beton Manual K250 (Saluran Drainase Tertutup)	Ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 4.394.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
35.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box Culvert Monolit 40 x 40 cm	Drainase Box Culvert Monolit 40 x 40 cm Minimal lebar jalan 3 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 3.254.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
36.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm (saluran terbuka)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm, tebal 5 cm (U 40/60-120) tiap m' Minimal lebar jalan 3 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 2.275.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
37.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm + tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm + tutup tiap m' Minimal lebar jalan 3 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 2.553.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
38.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 50 cm	Box Culvert Monolit 50 x 50 cm Minimal lebar jalan 3 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 3.497.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
39.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box Culvert Monolit 60 x 60 cm	Drainase Box Culvert Monolit 60 x 60 cm Minimal lebar jalan 3 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 4.417.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
40.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm (saluran terbuka)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm, tebal 7,5 cm (U 60/60-120) Minimal lebar jalan 3 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 2.921.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
41.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm + tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 60 cm + tutup Minimal lebar jalan 3 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 3.475.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
42.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm (saluran terbuka)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm, tebal 7,5 cm (U 60/70-120) Minimal lebar jalan 3 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 2.990.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
43.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm + tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 70 cm + tutup Minimal lebar jalan 3 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 3.563.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
44.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm (saluran terbuka)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm, tebal 7,5 cm (U 60/80-120) Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 3.061.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
45.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm +tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 60 x 80 cm +tutup Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 3.563.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
46.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan pipa beton bertulang RCP Ø 60 cm	Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 60 cm Minimal lebar jalan 3 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 3.941.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
47.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm (saluran terbuka)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm, tebal 7,5 cm (U 80/90-120) Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 3.477.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
48.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm + tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 90 cm + tutup Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 4.198.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
49.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 100 cm (saluran terbuka)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 80 x 100 cm, tebal 7,5 cm (U 80/100-120) Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 4.287.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
50.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box Culvert Monolit 80 x 80 cm	Drainase Box Culvert Monolit 80 x 80 cm Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 5.790.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
51.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan pipa beton bertulang RCP Ø 80 cm	Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 80 cm Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 5.400.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
52.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm (saluran terbuka)	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm, tebal 8,5 cm (U 100/100-120) Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 4.539.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
53.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm+tutup	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 100 x 100 cm+tutup Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 4.921.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
54.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Box Culvert Monolit 100 x 100 cm	Drainase Box Culvert Monolit 100 x 100 cm Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 7.192.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
55.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan pipa beton bertulang RCP Ø 105 cm	Drainase pipa beton bertulang RCP Ø 105 cm Minimal lebar jalan 4 meter (kondisi awal sudah ada saluran drainase)	m	Rp 7.399.000	1.3.6.201.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
56.	Turap Penahan Jalan tinggi 1 m	Turap penahan jalan tinggi 1 m	m'	Rp 3.260.000	1.3.6.201.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
57.	Turap Penahan Jalan tinggi 2 m	Turap penahan jalan tinggi 2 m	m'	Rp 4.864.000	1.3.6.201.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
58.	Turap Penahan Jalan tinggi 2 s.d. 4 m	Turap penahan jalan tinggi 2 s.d. 4 m	m'	Rp 8.867.000	1.3.6.201.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
59.	Plengsengan/talud tinggi 1 m	Plengsengan/talud tinggi 1 m Sesuai ketentuan peruntukan ruang	m'	Rp 3.260.000	1.3.6.201.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
60.	Plengsengan/talud tinggi 2 m	Plengsengan/talud tinggi 2 m Sesuai ketentuan peruntukan ruang	m'	Rp 4.864.000	1.3.6.201.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
61.	Plengsengan/talud tinggi 2 s.d. 4 m	Plengsengan/talud tinggi 2 s.d. 4 m Sesuai ketentuan peruntukan ruang	m'	Rp 8.867.000	1.3.6.201.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
62.	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Diameter 30 cm	Saluran Drainase lingkungan baru atau mengalami kerusakan > 50% dengan minimal total panjang saluran 200m. Lebar jalan 1-3 meter. Kondisi baru atau rusak berat. Dilokasi Permukiman dan terhubung dengan saluran sekunder DAD (Daerah Aliran Drainase) terdekat	m'	Rp 686.000	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
63.	Pembangunan Saluran Drainase U-Ditch 30 x 40 cm (baru atau rusak berat)	Saluran Drainase lingkungan baru atau mengalami kerusakan > 50% dengan minimal total panjang saluran 100m. Lebar jalan 1-3 meter. Kondisi baru atau rusak berat. Dilokasi Permukiman dan terhubung dengan saluran sekunder DAD (Daerah Aliran Drainase) terdekat	m'	Rp 1.517.000	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
64.	Pembangunan Saluran Air Cor Beton Manual K250	Pembangunan Saluran Air Cor Beton Manual K250, tebal beton 15 cm.Lebar jalan 1-3 meter. Kondisi baru atau rusak berat. Dilokasi Permukiman dan terhubung dengan saluran sekunder DAD (Daerah Aliran Drainase) terdekat	m'	Rp 3.367.000	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
65.	Pemeliharaan Paving Tebal 6cm (Perumahan)	Jalan lingkungan Perumahan yang telah serah terima PSU dengan eksisting paving mengalami kerusakan <50% dengan lebar minimal 1m dan luas total minimal 300 m²	m2	Rp 385.000	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
66.	Pemeliharaan Paving Block Berpola 3D Tebal 6cm (Perumahan)	Jalan lingkungan Perumahan yang telah serah terima PSU dengan eksisting paving mengalami kerusakan <50% dengan lebar minimal 1,5m dan luas total minimal 300 m²	m2	Rp 497.000	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
67.	Rehabilitasi Jalan (AC-WC)	Jalan lingkungan Perumahan yang telah serah terima PSU dengan eksisting aspal mengalami kerusakan <50% dengan lebar minimal 3m untuk mobilisasi alat penghampar, asphalt finisher, dan tandem roller. Aspal jalan dengan volume luas total minimal 300 m². Alat-alat penghampar aspal dan truk harus memiliki akses tanpa gangguan (baik terhalang kabel udara maupun gapura/pohon yang terlalu rendah,dll).	m2	Rp 1.017.000	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
68.	Rehabilitasi Jalan (HRS-WC)	Jalan lingkungan Perumahan yang telah serah terima PSU dengan eksisting aspal mengalami kerusakan <50% dengan lebar minimal 3m untuk mobilisasi alat penghampar, asphalt finisher, dan tandem roller. Aspal jalan dengan volume luas total minimal 300 m². Alat-alat penghampar aspal dan truk harus memiliki akses tanpa gangguan (baik terhalang kabel udara maupun gapura/pohon yang terlalu rendah,dll).	m2	Rp 900.000	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
69.	Pemeliharaan Jalan Ampyangan (Permukiman)	Jalan lingkungan eksisting rabat mengalami kerusakan < 50% dengan lebar minimal 1m dan Ampyang dengan volume luas total minimal 100 m².	m2	Rp 682.000	1.03.10.2.01.00034	Pemeliharaan Berkala Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
70.	Pemeliharaan Saluran Gorong-gorong Diameter 30 cm (Perumahan)	Saluran Drainase di lingkungan Perumahan yang telah serah terima PSU mengalami kerusakan <50% dengan minimal total panjang saluran 200m. Terhubung dengan saluran sekunder DAD (Daerah Aliran Drainase) terdekat	m	Rp 686.000	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
71.	Pemeliharaan Saluran Gorong-gorong Diameter 30 cm (Permukiman)	Saluran Drainase lingkungan (Permukiman) mengalami kerusakan <50% dengan minimal total panjang saluran 200m. Lebar jalan minimal 1-3 m. Terhubung dengan saluran sekunder DAD (Daerah Aliran Drainase) terdekat	m	Rp 686.000	1.03.06.2.01.0019	Operasi Pemeliharaan Sistim Drainase Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
72.	Pemeliharaan Saluran Drainase U-Ditch 30 x 40 cm (baru atau rusak berat) (Perumahan)	Saluran Drainase di lingkungan Perumahan yang telah serah terima PSU mengalami kerusakan <50% dengan minimal total panjang saluran 100m. Terhubung dengan saluran sekunder DAD (Daerah Aliran Drainase) terdekat	m	Rp 1.517.000	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
73.	Pemeliharaan Saluran Drainase U-Ditch 30 x 40 cm (baru atau rusak berat) (Permukiman)	Saluran Drainase lingkungan mengalami kerusakan <50% dengan minimal total panjang saluran 100m. Lebar jalan minimal 1-3 m. Terhubung dengan saluran sekunder DAD (Daerah Aliran Drainase) terdekat	m	Rp 1.517.000	1.03.06.2.01.0019	Operasi Pemeliharaan Sistim Drainase Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
74.	Pemeliharaan Saluran Air Cor Beton Manual K250 (Perumahan)	Saluran Drainase di lingkungan Perumahan yang telah serah terima PSU berupa Saluran Air Cor Beton Manual K250 ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm. Saluran Drainase lingkungan mengalami kerusakan <50% dengan minimal total panjang saluran 50m. Terhubung dengan saluran sekunder DAD (Daerah Aliran Drainase) terdekat	m	Rp 3.367.000	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
75.	Pemeliharaan Saluran Air Cor Beton Manual K250 (Permukiman)	Pemeliharaan Saluran Air Cor Beton Manual K250 ukuran 80cm x 70 cm, tebal beton 15 cm. Saluran Drainase lingkungan mengalami kerusakan <50% dengan minimal total panjang saluran 50m. Lebar jalan minimal 1-3 m. Terhubung dengan saluran sekunder DAD (Daerah Aliran Drainase) terdekat.	m	Rp 3.367.000	1.03.06.2.01.0019	Operasi Pemeliharaan Sistim Drainase Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
76.	Pemeliharaan Jalan lingkungan Rabat Beton tanpa wiremesh (Permukiman)	Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan < 50% dengan lebar minimal 1m dan luas total minimal 300 m^2	m2	Rp 401.000	1.03.10.2.01.00034	Pemeliharaan Berkala Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
77.	Pemeliharaan Jalan lingkungan Rabat Beton dengan wiremesh (Permukiman)	Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan < 50% dengan lebar minimal 1m dan luas total minimal 300 m^2	m2	Rp 483.000	1.03.10.2.01.00034	Pemeliharaan Berkala Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
78.	Pemeliharaan Paving Tebal 6cm (Permukiman)	Jalan lingkungan eksisting paving mengalami kerusakan <50% dengan lebar minimal 1 m dan luas total minimal 300 m²	m2	Rp 385.000	1.03.10.2.01.00034	Pemeliharaan Berkala Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
79.	Pemeliharaan Paving Block Berpola 3D Tebal 6cm (Permukiman)	Jalan lingkungan eksisting paving mengalami kerusakan <50% dengan lebar minimal 1,5 m dan luas total minimal 300 m²	m2	Rp 497.000	1.03.10.2.01.00034	Pemeliharaan Berkala Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
80.	Pembangunan Jalan Baru (Lapis Perkerasan Aspal AC-WC)	-Jalan merupakan aset pemkot dengan usulan lebar jalan minimal 3 meter untuk mobilisasi alat penghampar, asphalt finisher, dan tandem roller. -Lapis pondasi agregat kelas A dan B masing-masing tebal 20 dan 30 cm dengan perkerasan aspal minimum 5 cm. -Penghamparan dilakukan dengan asumsi elevasi datar (tidak termasuk pekerjaan galian dan timbunan). -Alat-alat penghampar aspal dan truk harus memiliki akses tanpa gangguan (baik terhalang kabel udara maupun gapura/pohon yang terlalu rendah,dll) minimal hingga 3-4 meter dari elevasi permukaan tanah.	m2	Rp 2.393.000	1.3.10.201.0032	Pembangunan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
81.	Pembangunan Jalan Baru (Lapis Perkerasan Aspal HRS-WC)	-Jalan merupakan aset pemkot dengan usulan lebar jalan minimal 3 meter untuk mobilisasi alat penghampar, asphalt finisher, dan tandem roller. -Lapis pondasi agregat kelas A dan B masing-masing tebal 20 dan 30 cm dengan perkerasan aspal minimum 4 cm. -Penghamparan dilakukan dengan asumsi elevasi datar (tidak termasuk pekerjaan galian dan timbunan). -Alat-alat penghampar aspal dan truk harus memiliki akses tanpa gangguan (baik terhalang kabel udara maupun gapura/pohon yang terlalu rendah,dll) minimal hingga 3-4 meter dari elevasi permukaan tanah.	m2	Rp 2.053.000	1.3.10.201.0032	Pembangunan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
82.	Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Beton, Lapis Permukaan AC-WC)	-Jalan merupakan aset pemkot dengan usulan lebar jalan minimal 3 meter untuk mobilisasi concrete mixer. -Beton struktur yang digunakan fc'21.7 Mpa atau K 250. -Penghamparan dilakukan dengan asumsi elevasi datar (tidak termasuk pekerjaan galian dan timbunan)	m2	Rp 3.042.000	1.3.10.201.0032	Pembangunan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
83.	Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Beton, Rabat Beton)	Jalan merupakan aset pemkot dengan usulan lebar jalan minimal 3 meter untuk mobilisasi concrete mixer. Beton struktur yang digunakan fc'21.7 Mpa atau K 250. Penghamparan dilakukan dengan asumsi elevasi datar (tidak termasuk pekerjaan galian dan timbunan). Alat-alat penghampar aspal dan truk harus memiliki akses tanpa gangguan (baik terhalang kabel udara maupun gapura/pohon yang terlalu rendah,dll) minimal hingga 3-4 meter dari elevasi permukaan tanah.	m2	Rp 2.820.000	1.3.10.201.0032	Pembangunan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
84.	Rehabilitasi Jalan (AC-WC)	-Jalan merupakan aset pemkot dengan usulan lebar jalan minimal 3 meter untuk mobilisasi alat penghampar, asphalt finisher, dan tandem roller. -Kondisi jalan yang direhabilitasi adalah sedang-rusak ringan untuk dilalui lalu lintas sedang-tinggi. -Perkerasan aspal minimum 5 cm. Kondisi jalan yang direhabilitasi adalah sedang hingga rusak ringan. -Alat-alat penghampar aspal dan truk harus memiliki akses tanpa gangguan (baik terhalang kabel udara maupun gapura/pohon yang terlalu rendah,dll) minimal hingga 3-4 meter dari elevasi permukaan tanah.	m2	Rp 1.016.000	1.3.10.201.0044	Rehabilitasi Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
85.	Rehabilitasi Jalan (AC-Base & AC-WC)	-Jalan merupakan aset pemkot dengan usulan lebar jalan minimal 3 meter untuk mobilisasi alat penghampar, asphalt finisher, dan tandem roller. -Kondisi jalan yang direhabilitasi adalah rusak berat untuk dilalui lalu lintas sedang-tinggi. -Khusus pekerjaan tutup lubang / leveling sebelum penghamparan lapisan overlay. -Alat-alat penghampar aspal dan truk harus memiliki akses tanpa gangguan (baik terhalang kabel udara maupun gapura/pohon yang terlalu rendah,dll) minimal hingga 3-4 meter dari elevasi permukaan tanah.	m2	Rp 1.289.000	1.3.10.201.0044	Rehabilitasi Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
86.	Rehabilitasi Jalan (HRS-WC)	-Jalan merupakan aset pemkot dengan usulan lebar jalan minimal 3 meter untuk mobilisasi alat penghampar, asphalt finisher, dan tandem roller. -Kondisi jalan yang direhabilitasi adalah sedang-rusak ringan untuk dilalui lalu lintas sedang-rendah. -Perkerasan aspal minimum 4 cm. Kondisi jalan yang direhabilitasi adalah sedang hingga rusak ringan. -Alat-alat penghampar aspal dan truk harus memiliki akses tanpa gangguan (baik terhalang kabel udara maupun gapura/pohon yang terlalu rendah,dll) minimal hingga 3-4 meter dari elevasi permukaan tanah.	m2	Rp 1.013.000	1.3.10.201.0044	Rehabilitasi Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
87.	Rehabilitasi Jalan (HRS-Base- & HRS-WC)	Jalan merupakan aset pemkot dengan usulan lebar jalan minimal 3 meter untuk mobilisasi alat penghampar, asphalt finisher, dan tandem roller. Kondisi jalan yang direhabilitasi adalah rusak berat. Khusus pekerjaan tutup lubang / leveling sebelum penghamparan lapisan overlay. Alat-alat penghampar aspal dan truk harus memiliki akses tanpa gangguan (baik terhalang kabel udara maupun gapura/pohon yang terlalu rendah,dll) minimal hingga 3-4 meter dari elevasi permukaan tanah.	m2	Rp 1.192.000	1.3.10.201.0044	Rehabilitasi Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
88.	PJU Tiang Hole 5.5M + 30/40Watt	Usulan PJU menggunakan tiang bulat ketinggian 5,5 meter dengan daya lampu 30 atau 40 watt, PJU ditempatkan pada lokasi dengan ketentuan lebar jalan minimal 2 meter, jarak antar tiang kurang lebih 30-40 meter, dan lokasi dekat dengan jaringan PJU, fungsi PJU untuk menerangi jalan bukan untuk PJU Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial	titik	Rp 12.822.000	1.3.10.201.0032	Pembangunan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
89.	PJU Tiang Hole 7M + 40Watt	Usulan PJU menggunakan tiang bulat ketinggian 7 meter dengan daya lampu 40 watt, PJU ditempatkan pada lokasi dengan ketentuan lebar jalan minimal 3 meter, jarak antar tiang kurang lebih 40 meter dan lokasi dekat dengan jaringan PJU, fungsi PJU untuk menerangi jalan bukan untuk PJU Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial	titik	Rp 13.715.000	1.3.10.201.0032	Pembangunan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
90.	PJU Tiang Hole 7M + 60Watt	Usulan PJU menggunakan tiang bulat ketinggian 7 meter dengan daya lampu 60 watt, PJU ditempatkan pada lokasi dengan ketentuan lebar jalan minimal 3 meter, jarak antar tiang kurang lebih 40 meter dan lokasi dekat dengan jaringan PJU,fungsi PJU untuk menerangi jalan bukan untuk PJU Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial	titik	Rp 14.057.000	1.3.10.201.0032	Pembangunan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
91.	PJU Tiang Hole 7M + 90Watt	Usulan PJU menggunakan tiang bulat ketinggian 7 meter dengan daya lampu 90 watt, PJU ditempatkan pada lokasi dengan ketentuan lebar jalan minimal 3 meter, jarak antar tiang kurang lebih 40 meter, dan lokasi dekat dengan jaringan PJU,fungsi PJU untuk menerangi jalan bukan untuk PJU Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial	titik	Rp 14.615.000	1.3.10.201.0032	Pembangunan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
92.	PJU Tiang Hole 7M + 120Watt	Usulan PJU menggunakan tiang bulat ketinggian 7 meter dengan daya lampu 120 watt, PJU ditempatkan pada lokasi dengan ketentuan lebar jalan minimal 3 meter, jarak antar tiang kurang lebih 40 meter, dan lokasi dekat dengan jaringan PJU,PJU Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial	titik	Rp 15.611.000	1.3.10.201.0032	Pembangunan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
93.	PJU lengkap solar cell 40 watt	Usulan PJU menggunakan lampu solarcell 40 watt, minimal lebar jalan 5 meter dengan jarak antar tiang kurang lebih 40 meter, lokasi harus terhindar dari gangguan tembok dan atap rumah agar pancaran sinar matahari maksimal, PJU lengkap dengan Tiang Oktagonal 7M, solar panel, baterai, dan lampu LED 40 watt, fungsi PJU untuk menerangi jalan bukan untuk PJU Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial	titik	Rp 39.843.000	1.3.10.201.0032	Pembangunan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
94.	PJU lengkap solar cell 60 watt	Usulan PJU menggunakan lampu solarcell 60 watt, minimal lebar jalan 5 meter dengan jarak antar tiang kurang lebih 40 meter, lokasi harus terhindar dari gangguan tembok dan atap rumah agar pancaran sinar matahari maksimal, PJU lengkap dengan Tiang Oktagonal 7M, solar panel, baterai, dan lampu LED 60 watt, fungsi PJU untuk menerangi jalan bukan untuk PJU Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial	titik	Rp 45.023.000	1.3.10.201.0032	Pembangunan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
95.	Pagar untuk Makam Swadaya (Pagar Tinggi = 2 m)	- Menggunakan dinding pasangan bata/batako plester - Finishing plester dan cat wheatershield - Pondasi pasangan batu kali - Sloof praktis dan kolom praktis dengan beton K-175, besi beton diameter 8 dan 10 mm	m'	Rp 4.033.000	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
96.	Turap/Talud Penahan jalan / Plengsengan tinggi 1 m (Makam Swadaya)	Turap/Talud Penahan jalan / Plengsengan tinggi 1 m	m'	Rp 3.260.000	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
97.	Turap/Talud Penahan jalan / Plengsengan tinggi 2 m (Makam Swadaya)	Turap/Talud Penahan jalan / Plengsengan tinggi 2 m	m'	Rp 4.864.000	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
98.	Turap/Talud Penahan jalan / Plengsengan tinggi 2 s.d. 4 m (Makam Swadaya)	Turap/Talud Penahan jalan / Plengsengan tinggi 2 s.d. 4 m	m'	Rp 8.867.000	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
99.	Pemeliharaan Paving Tebal 6cm (Makam Swadaya)	Jalan lingkungan eksisting paving mengalami kerusakan <50% dengan lebar minimal 1 m dan luas total minimal 300 m²	m2	Rp 385.000	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
100.	Pemeliharaan Paving Block Berpola 3D Tebal 6cm (Makam Swadaya)	Jalan lingkungan eksisting paving mengalami kerusakan <50% dengan lebar minimal 1,5 m dan luas total minimal 300 m²	m2	Rp 497.000	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
101.	Pembangunan Baru Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	Gedung aset pemkot - Bangunan lebih dari 2 lantai - Luas lebih dari 500 m² - Rumah Negara Tipe A dan B - Bangunan fungsi khusus	m²	Rp 8.752.600	1.3.8.201.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
102.	Pembangunan Baru Bangunan Gedung Negara Sederhana	Gedung aset pemkot - Bangunan maksimal 2 lantai - Luas maksimal 500 m2 - Rumah Negara Tipe C, D, dan E - Gedung kantor pemerintahan/pelayanan publik	m²	Rp 6.730.300	1.3.8.201.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
103.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana	Gedung aset pemkot dengan kerusakan maks 45% Kerusakan non-struktural Contoh : - Pengecatan - Pekerjaan keramik, penutup atap, dsb - Plester dinding - Pekerjaan kusen	m²	Rp 3.028.635	1.3.8.201.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
104.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana	Gedung aset pemkot dengan kerusakan maks 65% Kerusakan struktural sebagian Contoh : - Pekerjaan balok/kolom - Pekerjaan rangka atap - Pekerjaan dinding bata	m²	Rp 4.374.695	1.3.8.201.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
1.	Pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran tingkat dasar	Masyarakat Kota Malang	orang/kegiatan	Rp 1.250.000	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	Pengadaan APAR	Ketentuan: 1. Ditempatkan di Balai RT/RW 2. Lokasi merupakan rekomendasi SATPOL PP 3. Diprioritaskan daerah rawan kebakaran	unit	Rp 2.500.000	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1.	Pelatihan *Bakery* bagi Penyandang Disabilitas	Memberikan pelatihan keterampilan terhadap penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian Peserta oleh disabilitas sensorik, daksa, mental ringan	orang	Rp 4.837.500	1.6.4.201.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	Pelatihan *Cleaning Service* bagi Penyandang Disabilitas	Memberikan pelatihan keterampilan terhadap penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian Peserta oleh disabilitas sensorik, daksa, mental ringan Syarat: masuk dalam daftar DTKS	orang	Rp 823.000	1.6.4.201.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	Pemberian alat bantu dengar	Syarat: Penyandang Disabilitas yang masuk dalam daftar DTKS	orang	Rp 13.500.000	1.6.4.201.3	Penyediaan Alat Bantu	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	Pelatihan Ketrampilan membuat Aneka Puding Hampers Bagi Kepala Keluarga Perempuan	Memberikan pelatihan ketrampilan terhadap Kepala Keluarga Perempuan fakir miskin untuk meningkatkan pendapatan Syarat: Kepala Keluarga Perempuan terdaftar di DTKS, disertai calon nama, alamat, nomor telepon peserta	orang	Rp 1.536.500	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Pelatihan keterampilan kue kering	Memberikan pelatihan keterampilan terhadap fakir miskin untuk meningkatkan pendapatan	orang	Rp 1.836.500	1.6.2.201.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	Pelatihan keterampilan membuat cilok lemak	Memberikan pelatihan keterampilan terhadap fakir miskin untuk meningkatkan pendapatan	orang	Rp 796.500	1.6.2.201.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	Sosialisasi bullying dan pencegahan kekerasan terhadap anak	Peran secara kolaboratif dari masyarakat, sekolah dan pemerintah dalam mencegah dan menangani Bulying Masyarakat Kota Malang	orang	Rp 736.000	2.8.7.201.004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.	Pelatihan Keterampilan Lansia Pembuatan Jahe Instan	Memberikan pelatihan keterampilan terhadap Lansia untuk meningkatkan pendapatan Syarat: Lanjut Usia ber-KTP Kota Malang	orang	Rp 738.600	1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9.	Pelatihan Keterampilan Lansia Pembuatan Jamu tradisional	Memberikan pelatihan keterampilan terhadap Lansia untuk meningkatkan pendapatan Syarat: Lanjut Usia ber-KTP Kota Malang	orang	Rp 696.500	1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10.	Bimtek Pencegahan dan Penanganan KDRT	Terekait membangun keluarga yang harmonis untuk pencegahan KDRT, Langkah- langkah dalam penanganan KDRT (laporan, menyikapi)	orang	Rp 1.228.000	2.8.3.201.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
1.	Pelatihan Content Creator	Pelatihan diselenggarakan selama 6 hari (5 hari untuk materi dan praktek, 1 hari untuk uji kompetensi BNSP). Persyaratan peserta: - Warga Kota Malang (ditunjukkan dengan KTP) - Usia 17 - 40 tahun - Tidak sedang bekerja/menempuh pendidikan Pendidikan terakhir minimal SLTP/sederajat - Belum pernah mengikuti pelatihan dari Disnaker-PMPTSP - Berkomitmen untuk mengikuti kegiatan pelatihan dari awal sampai akhir - Kuota 50 Orang - Kartu Kuning sebagai bukti pencari kerja	Orang/Kegiatan	Rp 5.500.000	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pelatihan Tata Boga / Olahan Pangan	Pelatihan diselenggarakan selama 6 hari (5 hari untuk materi dan praktek, 1 hari untuk uji kompetensi BNSP). Persyaratan peserta: - Warga Kota Malang (ditunjukkan dengan KTP) - Usia 17 - 40 tahun - Tidak sedang bekerja/menempuh pendidikan Pendidikan terakhir minimal SLTP/sederajat - Belum pernah mengikuti pelatihan dari Disnaker-PMPTSP - Berkomitmen untuk mengikuti kegiatan pelatihan dari awal sampai akhir - Kuota 50 Orang - Kartu Kuning sebagai bukti pencari kerja	Orang/Kegiatan	Rp 5.500.000	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	Pelatihan Tour Travel Guide	Pelatihan diselenggarakan selama 6 hari (5 hari untuk materi dan praktek, 1 hari untuk uji kompetensi BNSP). Persyaratan peserta: - Warga Kota Malang (ditunjukkan dengan KTP) - Usia 17 - 40 tahun - Tidak sedang bekerja/menempuh pendidikan - Pendidikan terakhir minimal SLTP/sederajat - Belum pernah mengikuti pelatihan dari Disnaker-PMPTSP - Berkomitmen untuk mengikuti kegiatan pelatihan dari awal sampai akhir - Kuota 50 Orang	Orang/Kegiatan	Rp 5.500.000	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	Pelatihan Terapis Spa	Pelatihan diselenggarakan selama 6 hari (5 hari untuk materi dan praktek, 1 hari untuk uji kompetensi BNSP). Persyaratan peserta: - Warga Kota Malang (ditunjukkan dengan KTP) - Usia 17 - 40 tahun - Tidak sedang bekerja/menempuh pendidikan Pendidikan terakhir minimal SLTP/sederajat - Belum pernah mengikuti pelatihan dari Disnaker-PMPTSP - Berkomitmen untuk mengikuti kegiatan pelatihan dari awal sampai akhir - Kuota 50 Orang - Kartu Kuning sebagai bukti pencari kerja	Orang/Kegiatan	Rp 5.500.000	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Pelatihan Barista	Pelatihan diselenggarakan selama 6 hari (5 hari untuk materi dan praktek, 1 hari untuk uji kompetensi BNSP). Persyaratan peserta: - Warga Kota Malang (ditunjukkan dengan KTP) - Usia 17-40 tahun - Tidak sedang bekerja/menempuh pendidikan - Pendidikan terakhir minimal SLTP/Sederajat - Belum pernah mengikuti pelatihan dari Disnaker, PMPTSP - Berkomitmen untuk mengikuti kegiatan pelatihan dari awal sampai akhir - Kuota 50 Orang - Kartu Kuning sebagai bukti pencari kerja	Orang/kegiatan	Rp 5.500.000	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	Sosialisasi perizinan berusaha	Kegiatan dapat berupa bimbingan teknis/sosialisasi kepada pelaku usaha yang berkewajiban LKPM Syarat: - Harus memiliki usaha - KTP Kota Malang - memiliki email aktif	orang	Rp 866.150	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
1.	Pelatihan Urban Farming dan Bantuan Sarana Produksi Pertanian	- Pemanfaatan lahan disekitar rumah warga dan ketahanan pangan - per kelompok terdiri dari 20 orang - Terdapat lahan dengan ukuran minimal 3 m x 4 m untuk *greenhouse* - Untuk lokasi bukan aset Pemkot wajib mendapatkan ijin dari pemilik tanah/bangunan (atau penyataaan hibah/waqaf), dan dalam setidaknya 5 tahun pemilik tanah/bangunan tidak akan mempergunakan untuk kepentingan pribadi (diminta pemilik)	Kelompok	Rp 54.250.000	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasisi Sumber Daya Lokal	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	Pelatihan Hidroponik dan Bantuan Instalasi Hidroponik	- Pemanfaatan lahan disekitar rumah warga dan ketahanan pangan - per kelompok terdiri dari 20 orang - Terdapat lahan dengan ukuran minimal 3 m x 4 m - Untuk lokasi bukan aset Pemkot wajib mendapatkan ijin dari pemilik tanah/bangunan (atau penyataaan hibah/waqaf), dan dalam setidaknya 5 tahun pemilik tanah/bangunan tidak akan mempergunakan untuk kepentingan pribadi (diminta pemilik)	Kelompok	Rp 56.500.000	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasisi Sumber Daya Lokal	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	Pelatihan Pangan Olahan	Peningkatan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	orang	Rp 1.100.000	2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Pelatihan Budidaya Ikan Air tawar Kolam terpal dan sarana prasarana	- Untuk pembudidaya pemula dan atau kelompok - Terverifiasi - Menpunyai lahan	Orang	Rp 9.585.000	7.01..03.2.02.04	Pemberian pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendididikan dan Pelatihan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	Pelatihan Budidaya Ikan Air tawar (Budikdamber) dan sarana prasarana	- Untuk pembudidaya pemula dan atau kelompok - Terverifiasi - Menpunyai lahan	Orang	Rp 3.085.000	7.01..03.2.02.04	Pemberian pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendididikan dan Pelatihan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6.	Bimtek Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Perikanan	- Pembudidaya Ikan - Sudah melakukan usaha di bidang perikanan - Kelompok yang sudah pernah ikut tahun lalu	Orang	Rp 1.600.000	7.01..03.2.02.04	Pemberian pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendididikan dan Pelatihan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
7.	Bimtek Pengolahan hasil Perikanan	- Pelaku Usaha '- Masyarakat Umum yang berminat	Orang	Rp 1.200.000	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standart Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
8.	Bimbingan Teknis Budidaya Ayam Kampung	Dengan syarat : Mempunyai lahan minimal 2 x 2 m2, lokasi jauh dari pemukiman warga, pernah memelihara ayam, mendapat persetujuan RT/RW/Lurah	Orang	Rp 7.400.000	3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
1.	Pengadaan Bibit Tanaman Hias	- Terdiri dari tanaman semak dan perdu - Satu polibag bisa terdiri dari beberapa batang tanaman - Bisa terdiri dari tanaman yang berbunga atau tanaman daun dengan corak yang beragam - 10.000 polibag untuk 100 surat permohonan/proposal dari lembaga, sekolah, RT/RW atau kelurahan	Polibag	Rp 25.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	Pengadaan Lampu Taman	Pengadaan lampu model heritage single	Unit	Rp 7.500.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	Pelatihan Pengolahan Sampah	Pelatihan pengolahan sampah menjadi kompos dan pengadaan tong komposter, pelatihan untuk masyarakat Kota Malang Bahan praktek meliputi: 1. Tong kompos 60 liter 2. Garuk mini 3. Sekrop mini 4. Hand Sprayer 5. Bakteri pembuat kompos	Orang	Rp 1.775.000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara	Pembuatan tempat penampungan sampah sementara dengan kualifikasi 1. Status tanah yang akan dibangun milik Pemerintah Kota Malang 2. Jarak dari TPS yang sudah ada ada minimal 3 km 3. Tersedianya akses jalan untuk pengangkutan sampah 4. Minimum luasan lahan yang akan digunakan untuk TPS seluas 48 m2	m2	Rp 3.000.000	2.11.11.2.01.0017	Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PERHUBUNGAN							
1.	Pengadaan Cermin Tikung	Syarat Pemasangan : Pemukaan datar tidak diatas gorong-gorong(drainase), Tidak mengganggu Hak Pengguna Jalan, Tidak ada bangunan yang mengganggu Kepastian titik lokasi pemasangan cermin tikung didasarkan pada hasil verifikasi teknis/lapangan Dinas Perbungungan	unit	Rp 9.200.000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	DINAS PERHUBUNGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1.	Bimbingan Teknis TIK	- Bimbingan teknis mencakup pengetahuan komputasi, pemanfaatan aplikasi, pengenalan jaringan, penggunaan internet aman dan bijak, serta wawasan perkembangan TIK. - Syarat usia 18-45 tahun	Orang/paket	Rp 747.500	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Infromasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	Pelatihan MC dan Protokoler	Pembekalan keterampilan dengan syarat: a) belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang dimaksud; b) KTP Kota Malang; c) Usia 16-60 Tahun	Orang/paket	Rp 747.500	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	Pelatihan jurnalistik/Pewarta Warga	Pembekalan keterampilan dengan syarat: a) belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang dimaksud; b) KTP Kota Malang; c) Usia 16-60 Tahun	Orang/paket	Rp 747.500	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.	Pelatihan Desain Grafis	Pembekalan keterampilan dengan syarat: a) belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang dimaksud; b) KTP Kota Malang; c) Usia 16-60 Tahun	Orang/paket	Rp 747.500	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5.	Pelatihan Fotografi/Videografi	Pembekalan keterampilan dengan syarat: a) belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang dimaksud; b) KTP Kota Malang; c) Usia 16-60 Tahun	Orang/paket	Rp 747.500	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6.	Pelatihan Pengelolaan Medsos dan Keamanan Gawai (gadget)	Pembekalan keterampilan dengan syarat: a) belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang dimaksud; b) KTP Kota Malang; c) Usia 16-60 Tahun	Orang/paket	Rp 747.500	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7.	Pelatihan Komunikasi Publik (Public Speaking)	Pembekalan keterampilan dengan syarat: a) belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang dimaksud; b) KTP Kota Malang; c) Usia 16-60 Tahun	Orang/paket	Rp 747.500	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							
1.	Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat	Masyarakat umum, generasi muda yang ber KTP Kota Malang	Orang	Rp 700.000	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	Pengembangan kompetensi SDM koperasi	Pengurus/pengawas/pengelola/anggota koperasi di Kota Malang per kecamatan 10 koperasi (masing-masing koperasi 1 orang)	Orang	Rp 700.000	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi	1. Bendahara koperasi di Kota Malang, 2. Masing-masing kecamatan 15 koperasi (1 koperasi 2 orang)	Orang	Rp 700.000	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	Fasilitasi Merk	Pengurusan Merek: Memiliki Usaha yang telah berjalan 1 tahun dibuktikan dengan NIB/IUMK, mendaftarkan 1 merek barang/jasa yang belum terdaftar dalam pdki-indonesia.dgip.go.id;	Orang	Rp 650.000	2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	Klinik Usaha Mikro (Inkubator Usaha)	- Roadshow klinik Usaha Mikro di Kelurahan - Kelurahan - Pengurusan NIB: memiliki usaha yang baru/telah berjalan; untuk usaha dengan risiko rendah	Orang	Rp 500.000	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	Pelatihan Kriya Home Dekor	1. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang 2. Usaha Rumahan Memiliki NIB 3. Usia 17-45 Tahun 4. UMKM Bergerak di bidang Kriya	Orang	Rp 4.000.000	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	Pelatihan Lanjutan Olahan Makanan dan Minuman beserta peralatan	1. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang 2. Usaha Rumahan Memiliki NIB 3. Usia 17-45 Tahun 4. UMKM Bergerak di bidang Makanan dan Minuman 5. Berproduksi minimal satu tahun	Orang	Rp 6.000.000	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Pelatihan Lanjutan Menjahit beserta peralatan	1. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang 2. Usaha Rumahan Memiliki NIB 3. Usia 17-45 Tahun 4. UMKM Bergerak di bidang fashion 5. Berproduksi minimal satu tahun	Orang	Rp 6.000.000	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9.	Pelatihan Lanjutan Batik beserta peralatan	1. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang 2. Usaha Rumahan Memiliki NIB 3. Usia 17-45 Tahun 4. UMKM Bergerak di bidang Fashion 5. Berproduksi minimal satu tahun	Orang	Rp 2.500.000	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
10.	Technopreneur membangun jaringan Pemasaran Online	1. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang. Sudah terdaftar di database dan Menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2. Usaha Rumahan Memiliki NIB 3. Terbiasa dengan E-Commerce dan Sosial Media 4. Usia 17-45 Tahun	Orang	Rp 1.000.000	2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
11.	Pelatihan Batik untuk Disabilitas	1. Ber KTP dan/atau Alamat Usaha Kota Malang 2. Usaha Rumahan Memiliki NIB 3. Usia 17-45 Tahun 4. UMKM Bergerak di bidang fashion 5. Berproduksi minimal 6 bulan	Orang	Rp 2.500.000	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
12.	Pendampingan Izin Edar BPOM	Persyaratan peserta: 1. KTP Kota Malang 2. Usia Produktif 18-55 tahun 3. Memiliki produk yang wajib sertifikasi halal 4. Memiliki IUMK/NIB/merk 5. Masih aktif berproduksi, minimal telah berproduksi selama 2 tahun 6. Memiliki IP CPPOB	Orang	Rp 3.000.000	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
13.	Pendampingan cara berproduksi olahan pangan yang baik (CPPOB)	Persyaratan peserta: 1. KTP Kota Malang 2. Mempunyai Usaha dibidang Makanan, Minuman dan Kosmetik 3. Memiliki Izin PIRT dan NPWP 4. Memiliki NIB 5. Masih aktif berproduksi, minimal telah berproduksi selama 2 tahun 6.Memiliki produk yang wajib sertifikasi halal	Orang	Rp 3.000.000	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
14.	Fasilitasi Sertifikasi Halal	Persyaratan: 1. KTP Kota Malang 2. Peserta memiliki usaha di sektor produksi / industri selama minimal 1 tahun 3. Memiliki IUMK/NIB 4. Masih aktif berproduksi	Orang	Rp 3.500.000	3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Fasilitasi Uji Nutrisi	Persyaratan peserta: 1. KTP Kota Malang 2. Usia Produktif 18-55 tahun 3. Memiliki produk yang wajib sertifikasi halal/SNI/BPOM 4. Memiliki IUMK/NIB/merk 5. Masih aktif berproduksi, minimal telah berproduksi selama 2 tahun	Orang	Rp 5.500.000	3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
16.	Sosialisasi Pelatihan Recycle Sampah Produksi	Persyaratan: 1. KTP Kota Malang 2. Peserta memiliki usaha di sektor produksi / industri selama minimal 1 tahun 3. Memiliki IUMK/NIB 4. Masih aktif berproduksi	Orang	Rp 1.000.000	3.31.02.2.01.05	Koorinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA							
1.	Pembinaan Keterampilan Wirausaha Pemuda	1.Syarat: Pemuda usia 16-30 tahun, KTP Kota Malang, belum memiliki usaha dan diutamakan belum bekerja 2. Jenis kegiatan: pembinaan mental berwirausaha untuk pemuda	orang	Rp 1.000.000	2.19.2.201.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	Sosialisasi bahaya narkoba, seks bebas dan bullying terhadap pemuda	1.Syarat: Pemuda usia 16-30 tahun, KTP Kota Malang, belum pernah mengikuti kegiatan tersebut 2. Jenis kegiatan: sosialisasi	orang	Rp 600.000	2.19.2.201.0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Pengadaan peralatan tenis meja	Sasaran: 1. Lembaga RW 2. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Ketentuan: 1. OKP berbadan hukum atau terdaftar di Bakesbang 2. Belum pernah mendapatkan bantuan 3. Tersedianya prasarana yang layak untuk menerima bantuan 4.Adanya tempat yang layak untuk menyimpan bantuan 5.Adanya penanggungjawab dengan KTP Kota Malang untuk menjaga fasilitas 6. setiap paket terdiri dari 1 meja, 1 net, 4 bet dan bola	Paket	Rp 2.681.250	2.19.3.205.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.	Pengadaan peralatan voli	Sasaran: 1. Lembaga RW 2. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Ketentuan: 1. OKP berbadan hukum atau terdaftar di Bakesbang 2. Belum pernah mendapatkan bantuan 3. Tersedianya prasarana yang layak untuk menerima bantuan 4.Adanya tempat yang layak untuk menyimpan bantuan 5.Adanya penanggungjawab dengan KTP Kota Malang untuk menjaga fasilitas 6. setiap paket terdiri dari net dan bola (2 unit)	Paket	Rp 2.437.500	2.19.3.205.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
5.	Pengadaan peralatan bulutangkis	Sasaran: 1. Lembaga RW 2. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Ketentuan: 1. OKP berbadan hukum atau terdaftar di Bakesbang 2. Belum pernah mendapatkan bantuan 3. Tersedianya prasarana yang layak untuk menerima bantuan 4.Adanya tempat yang layak untuk menyimpan bantuan 5.Adanya penanggungjawab dengan KTP Kota Malang untuk menjaga fasilitas 6. setiap paket terdiri dari 4 raket, kok dan net	Paket	Rp 2.973.750	2.19.3.205.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Pengadaan peralatan basket	Sasaran: 1. Lembaga RW 2. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Ketentuan: 1. OKP berbadan hukum atau terdaftar di Bakesbang 2. Belum pernah mendapatkan bantuan 3. Tersedianya prasarana yang layak untuk menerima bantuan 4.Adanya tempat yang layak untuk menyimpan bantuan 5.Adanya penanggungjawab dengan KTP Kota Malang untuk menjaga fasilitas 6. setiap paket terdiri dari ring basket (2 unit) dan bola (2 unit)	Paket	Rp 2.279.875	2.19.3.205.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH							
1.	Bina Literasi Masyarakat Kota Malang	Ketentuan peserta Bina Literasi: 1. Memiliki KTP/KIA Kota Malang 2. Memiliki Tanda Anggota Perpustakaan 3. Tergabung dalam Forum Anak (jika peserta anak-anak) 4. Tergabung dalam OKP (jika peserta dari OKP) 5. Tergabung dalam KIM, Karang Taruna, PKK, pengguna TBM, pengelolan TBM dan organisasi kemasyarakatan lainnya	Peserta	Rp 1.500.000	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1.	Sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara	Masyarakat Kota Malang	Orang	Rp 750.000	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	Sosialisasi pendidikan tentang bahaya narkoba	Masyarakat Kota Malang	Orang	Rp 750.000	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
1.	Sosialisasi dan simulasi di Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Sosialisasi dan simulasi bencana bagi siswa, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang berlokasi di lembaga pendidikan yang bersangkutan	Orang	Rp 200.000	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	Sosialisasi dan edukasi rawan bencana	Sosialisasi bagi masyarakat Kota Malang	Orang	Rp 1.000.000	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pelatihan bagi masyarakat Kota Malang	Orang	Rp 1.000.000	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4.	Pelatihan Pemantauan Potensi Bencana dan Peringatan Dini	Pelatihan bagi masyarakat Kota Malang	Orang	Rp 1.000.000	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.	Simulasi/Gladi Bencana	Gladi/Simulasi ruang bagi masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana sesuai pemetaan kawasan rawan bencana yang dilakukan oleh BPBD (prioritas bagi mereka yang berada di kawasan rawan bencana dengan intensitas sedang dan tinggi). Kegiatan dilakukan di gedung masing-masing (Gedung Publik atau pemerintah)	Orang	Rp 400.000	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6.	Pelatihan Manajemen Dasar Bencana	Pelatihan bagi Masyarakat Kota Malang	Orang	Rp 1.000.000	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KECAMATAN-KELURAHAN							
1.	Pelatihan kesiapsiagaan/penanganan bencana	Kegiatan dapat berupa pelatihan/sosialisasi mitigasi dan penanganan bencana	Orang	500.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
2.	Pembinaan kewaspadaan dan ketahanan lingkungan	Kegiatan dapat berupa kerja bakti kebersihan lingkungan/sosialisasi kewaspadaan dan ketahanan lingkungan	Orang	300.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
3.	Pelatihan Usaha Mikro	Pelatihan yang mendukung peningkatan UMKM (pertanian dan perikanan, makanan dan minuman, furnitur dan kerajinan, fashion serta pariwisata dan lain-lain), belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan sejenis, sudah memiliki usaha	Orang	500.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
4.	Pelatihan komposting	Peserta pelatihan belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan sejenis	Orang	500.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
5.	Pelatihan Pengolahan Limbah rumah tangga	Peserta pelatihan belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan sejenis	Orang	500.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
6.	Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Penyuluhan, sosialisasi bagi Lembaga Kemasyarakatan (sasaran: RT, RW, Posyandu, PKK, Karang Taruna, LPMK)	Orang	300.000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN-KELURAHAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Penyelenggaraan Pembinaan Unsur Kemasyarakatan (selain Lembaga Kemasyarakatan)	Penyuluhan, sosialisasi bagi Unsur Kemasyarakatan selain Lembaga Kemasyarakatan (misal: guru ngaji, guru sekolah minggu, modin, kader kelurahan sehat, kader lingkungan, kader kelurahan tangguh, BKM, dan sebagainya)	Orang	300.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
8.	Sosialisasi administrasi pertanahan, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial		Orang	300.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
9.	Sosialisasi terkait penanganan stunting	Penanganan stunting, *urban farming*, cipta menu, dll	Orang	300.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
10.	Pelatihan Ketahanan Pangan	Penanganan stunting, *urban farming*, cipta menu, dll	Orang	750.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
11.	Sosialisasi upaya penyadaran terhadap HIV, seks bebas, bullying dan kenakalan remaja lainnya		Orang	300.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
12.	Bimtek kader posyandu balita, posyandu lansia, BKR, BKL, Puskesos, Pusbindu		Orang	300.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
13.	Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas tingkat kelurahan	Berupa kegiatan peningkatan keterampilan, bukan merupakan kegiatan studi banding	Orang	300.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
14.	Pelatihan manajerial organisasi	Meningkatkan pemahaman tentang organisasi	Orang	300.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
15.	Pelatihan memandikan jenazah		Orang	500.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
16.	Peralatan memandikan jenazah	Sasaran: RW Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat	Paket	5.000.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
17.	Sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara		Orang	300.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
18.	Pelatihan peningkatan kapasitas budaya warga	Kegiatan dapat berupa pelatihan dengan tujuan pembinaan budaya yang ada di masyarakat. Pelatihan dapat berupa pelatihan hadrah, barongsai, tembang jawa, tari, dll. Perkiraan harga satuan untuk satu pelaksanaan/latihan. Termasuk sewa alat dan honorarium instruktur	Paket	500.000	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
19.	Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta kerukunan masyarakat	Penyuluhan, sosialisasi untuk peningkatan ketentraman umum dan kerukunan masyarakat	orang	300.000	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN-KELURAHAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Pavingisasi tanpa kerb	- Spesifikasi paving blok ketebalan 6 cm, Paving dengan volume luas total dibawah 200 m² - Untuk rehabilitasi/peningkatan hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m²	Rp 280.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
21.	Pavingisasi dengan kerb	- Spesifikasi paving blok ketebalan 6 cm, Paving dengan volume luas total dibawah 200 m² - Untuk rehabilitasi/peningkatan hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m²	Rp 331.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
22.	Paving 3 Dimensi	(-)Spesifikasi paving blok ketebalan 6 cm, Paving dengan volume luas total dibawah 200m² (-) Untuk rehabilitasi/peningkatan hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksi sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m²	Rp 350.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
23.	Gorong-gorong 20 cm	- Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m - Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	Rp 285.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
24.	Gorong-gorong 30 cm	- Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m - Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	Rp 375.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Gorong-gorong 40 cm	- Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m - Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	Rp 444.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
26.	Gorong-gorong 50 cm	- Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m - Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	Rp 520.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
27.	Gorong-gorong 60 cm	- Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m - Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	Rp 610.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
28.	Pembangunan/Pemeliharaan gorong-gorong buis beton 40 cm dengan grill	1. lokasi merupakan fasilitas umum/jalan lingkungan; jika lokasi di perumahan/bukan aset harus ada surat pernyataan dari RT-RW dan warga di sekitar lokasi (persetujuan pemilik lahan) 2. Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m 3. Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	Rp 460.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Pembangunan/Pemeliharaan gorong-gorong cor setempat 30x40 cm	1. lokasi merupakan fasilitas umum/jalan lingkungan; jika lokasi di perumahan/bukan aset harus ada surat pernyataan dari RT-RW dan warga di sekitar lokasi (persetujuan pemilik lahan) 2. Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m 3. Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	Rp 800.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
30.	Pembangunan/Pemeliharaan gorong-gorong buis beton 50 cm dengan grill	1. lokasi merupakan fasilitas umum/jalan lingkungan; jika lokasi di perumahan/bukan aset harus ada surat pernyataan dari RT-RW dan warga di sekitar lokasi (persetujuan pemilik lahan) 2. Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m 3. Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	Rp 550.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
31.	Pembangunan/Pemeliharaan gorong-gorong cor setempat 50x40 cm	1. lokasi merupakan fasilitas umum/jalan lingkungan; jika lokasi di perumahan/bukan aset harus ada surat pernyataan dari RT-RW dan warga di sekitar lokasi (persetujuan pemilik lahan) 2. Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m 3. Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	Rp 1.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
32.	Rehabilitasi Drainase Beton Bertulang Box-U ukuran tebal 7,5 cm (70 x 70 cm)	- Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m - Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	Rp 2.500.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm	Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm, tebal 5 cm (U 40/60-120) tiap m'	m2	Rp 1.800.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
34.	Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang Ukuran Dalam 40 x 60 + tutup	Kondisi eksisting belum ada saluran, panjang saluran 200 m1 dan sering terjadi genangan air di badan jalan	m1	Rp 2.080.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
35.	Pembangunan/rehab Drainase Cor Beton K250 (50 x 50cm)	- Tingkat elevasi jalan perkampungan tidak memungkinkan memakai Gorong gorong	m	Rp 1.200.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
36.	Pembangunan/rehab Drainase Cor Beton K250 (40 x 40cm)	- Tingkat elevasi jalan perkampungan tidak memungkinkan memakai Gorong gorong	m	Rp 1.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
37.	Pembangunan/rehab Drainase pipa PVC 6"	- Tingkat elevasi jalan perkampungan tidak memungkinkan memakai Gorong -gorong - Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	Rp 450.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
38.	Pembangunan/rehab Drainase Pipa PVC 8"	- Saluran drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m - Lebar jalan pemukiman tidak memungkinkan untuk penggunaan cor beton - Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	Rp 570.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
39.	Pembangunan/rehab Drainase Pipa PVC 10"	- Saluran drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m - Lebar jalan pemukiman tidak memungkinkan untuk penggunaan cor beton - Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	Rp 680.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
40.	Pembangunan/rehab Drainase Pipa PVC 12"	- Saluran drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m - Lebar jalan pemukiman tidak memungkinkan untuk penggunaan cor beton - Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m	Rp 850.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
41.	Tutup saluran air dari besi beban dibawah 500kg		m2	Rp 1.400.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
42.	Tutup saluran air dari besi beban 500-1500 kg		m2	Rp 2.305.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
43.	Pembuatan Pergola		m2	Rp 1.500.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
44.	Pemasangan Batu Ampyang	Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan Ampyang dengan volume luas total kurang dari 100 m²	m2	Rp 350.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
45.	Rabat Beton	Pekerjaan padat karya Jalan lingkungan eksisting Tanah, Rabat atau Paving mengalami kerusakan > 50% dengan lebar minimal 1m dan Paving dengan volume luas total kurang dari 200 m²	m²	Rp 250.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
46.	Pembuatan Sumur Resapan	Di aset atau bukan di aset dengan persetujuan pemilik lahan	m	Rp 15.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
47.	Pembangunan Biofill Kapasitas 2 - 10 KK	Pembangunan Biofil dengan kapasitas 2-10 KK dengan jaringan perpipaan, Sudah ada lahan siap pakai untuk pembangunan Biofill, sudah ada penerima manfaat, perencanaan dan pelaksanaan diawasi oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan pengelolaan air limbah	unit	Rp 113.865.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
48.	Pembangunan Biofill Kapasitas 2 - 5 KK	Pembangunan Biofil dengan kapasitas 2-5 KK dengan jaringan perpipaan, Sudah ada lahan siap pakai untuk pembangunan Biofill, sudah ada penerima manfaat, perencanaan dan pelaksanaan diawasi oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan pengelolaan air limbah	unit	Rp 80.600.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
49.	Pembangunan/Pemeliharaan MCK	Di aset atau bukan di aset dengan persetujuan pemilik lahan	m²	Rp 3.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
50.	Pemeliharaan/ penataan taman lingkungan	- Pembangunan vertikal garden dan/atau taman lingkungan dan/atau kursi taman dan/atau mesin pemotong rumput - Hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun	paket	Rp 8.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
51.	Pembangunan *green house*	- Syarat penerima RW untuk kegiatan urban farming - merupakan pekerjaan konstruksi sederhana - Berada di aset Pemerintah Kota Malang atau bukan aset Pemkot - Untuk lokasi bukan aset Pemkot wajib mendapatkan ijin dari pemilik tanah/bangunan (atau penyataaan hibah/waqaf), dan dalam setidaknya 10 tahun pemilik tanah/bangunan tidak akan mempergunakan untuk kepentingan pribadi (diminta pemilik)	Paket	Rp 15.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
52.	Taman Bacaan Masyarakat	Pemeliharaan, peralatan, buku, dll	paket	Rp 15.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
53.	Pengadaan wahana permainan anak di PAUD	Peralatan permainan dalam rangka edukasi dan pengajaran	paket	Rp 10.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
54.	Pembuatan Biopori	Biopori Sedang (Beton Bis 50 cm x 100 cm tutup Grill Besi), di aset atau bukan di aset dengan persetujuan pemilik lahan	unit	Rp 1.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
55.	Turap Penahan jalan/Saluran	- Berada di aset Pemerintah Kota Malang/Jalan Lingkungan/gang/jalan setapak atau bukan aset Pemkot - tinggi 1 m - merupakan pekerjaan konstruksi sederhana - Untuk lokasi bukan aset Pemkot wajib mendapatkan ijin dari pemilik tanah/bangunan (atau penyataaan hibah/waqaf), dan dalam setidaknya 10 tahun pemilik tanah/bangunan tidak akan mempergunakan untuk kepentingan pribadi (diminta pemilik)	m	Rp 2.610.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
56.	Pembangunan Pedestrian	- Berada di jalan lingkungan - Pedestrian tanpa pembangunan drainase - Merupakan pekerjaan konstruksi sederhana	m^2	Rp 500.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
57.	Rehabilitasi Ringan/Sedang Bangunan Gedung Sederhana	- Bangunan digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan (Balai RW/Posyandu/PAUD/Poskamling) - merupakan bangunan permanen - Berada di aset Pemerintah Kota Malang atau bukan aset Pemkot - Merupakan pekerjaan konstruksi sederhana (bukan pembangunan/rehab berat, bersifat pemeliharaan sedang/ringan) - Kerusakan non struktural, contoh: pengecatan, perbaikan atap, plester dinding, pekerjaan kusen - Untuk bangunan gedung yang bukan aset Pemkot, wajib mendapatkan ijin dari pemilik tanah/bangunan (atau penyataaan hibah/waqaf), dan dalam setidaknya 10 tahun pemilik tanah/bangunan tidak akan mempergunakan untuk kepentingan pribadi (diminta pemilik)	m²	Rp 3.030.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
58.	Tutup Cor untuk Drainase	Ukuran 60 cm x 50 cm, tebal 6 cm	m3	Rp 975.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
59.	Pemeliharaan Drainase / Saluran Drainase Terbuka	- Saluran Drainase lingkungan dengan total Panjang saluran kurang dari 200 m - Untuk rehabilitasi/peningkatan drainase hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan kahar	m2	Rp 750.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
60.	Pagar makam swadaya		m2	Rp 155.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
61.	Pengadaan Jaring sampah	Bahan Besi	m	Rp 300.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
62.	Pengadaan Keranda Jenazah	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	unit	Rp 15.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
63.	Pengadaan Pot Tanaman	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	unit	Rp 200.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
64.	Pengadaan Tong Sampah karet	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	unit	Rp 150.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
65.	Pengadaan tong sampah fiber 3 pilah sampah	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	unit	Rp 1.500.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
66.	Pengadaan Tong Komposter	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	unit	Rp 600.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
67.	Pengadaan bibit buah-buahan	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	paket	Rp 500.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
68.	Pengadaan Tanaman Hias	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	paket	Rp 500.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
69.	Pengadaan Bibit Tanaman TOGA	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	paket	Rp 500.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
70.	Pengadaan bibit sayuran	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	paket	Rp 500.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
71.	Pengadaan tanaman peneduh	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	paket	Rp 500.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
72.	Media Hidroponik	Syarat: penerima Lembaga Kemasyarakatan	Paket	Rp 1.950.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
73.	Pengadaan Gerobak Sampah	Syarat: - Penerima Lembaga Kemasyarakatan - Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat	unit	Rp 8.500.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
74.	Pengadaan Alat Musik Keyboard	Syarat: - Penerima Lembaga Kemasyarakatan - Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat	unit	Rp 7.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
75.	Pengadaan Alat Musik Gitar	Syarat: - Penerima Lembaga Kemasyarakatan - Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat	unit	Rp 3.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
76.	Pengadaan Tenda Kerucut untuk Usaha	Syarat: - Penerima Lembaga Kemasyarakatan - Untuk kegiatan insidentil dan bukan kegiatan rutin, diutamakan penggunaan di fasilitas umum dan bukan di badan jalan - Tenda kerucut ukuran 3 meter x 3 meter - Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat	Unit	Rp 3.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
77.	Pengadaan Meja Rapat	Syarat: - Penerima Lembaga Kemasyarakatan, - Ukuran meja kurang lebih 2,4 meter x 1,5 meter - Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat	Unit	Rp 6.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
78.	Pengadaan Meja Kerja	Syarat: - Penerima Lembaga Kemasyarakatan, - Ukuran meja kurang lebih 1,2 meter x 0,7 meter - Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat	Unit	Rp 2.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
79.	Pengadaan Kursi	Syarat: - Penerima Lembaga Kemasyarakatan - Spesifikasi kursi lipat stainless - Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat	Unit	Rp 600.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
80.	Pengadaan Tenda	Syarat: - Penerima Lembaga Kemasyarakatan - Tenda ukuran 4 meter x 6 meter - Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat	Unit	Rp 11.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
81.	Pengadaan Sound System	Syarat: - Diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan yang belum pernah menerima di tahun 2022 dan tahun 2024 - Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat	Unit	Rp 5.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
82.	Pengadaan Laptop	Sasaran: Lembaga Kemasyarakatan Syarat: - Diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan yang belum pernah menerima di tahun 2024 - Memenuhi ketentuan TKDN - Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat	Unit	Rp 7.950.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN
83.	Pengadaan Printer	Sasaran: Lembaga Kemasyarakatan Syarat: - Memenuhi ketentuan TKDN - Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat	Unit	Rp 4.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN

No	Kamus Usulan				Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah
	Uraian	Definisi dan Ketentuan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	Kode	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
84.	Pengadaan kendaraan bermotor roda 3	Syarat: - Penerima Lembaga Kemasyarakatan yang belum pernah menerima di tahun 2023 dan tahun 2024 - Pemeliharaan ditanggung penerima manfaat	Unit	Rp 50.000.000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN-KELURAHAN

Pj. WALIKOTA MALANG,

WAHYU HIDAYAT